

Mutasi Digelar Setelah Laporan Keuangan Rampung

Sumber: KORAN KALTIM Selasa, 02/12/2025

Samarinda – Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud menegaskan mutasi jabatan untuk pejabat eselon II belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Rudy mengatakan, pemerintah daerah saat ini masih fokus pada penyusunan anggaran 2026, serta penyelesaian seluruh laporan keuangan dan laporan kerja tahun 2025. Menurutnya, proses rotasi baru bisa dilakukan setelah seluruh tahapan administrasi tersebut rampung.

“Karena penyusunan laporan keuangan dan kinerja merupakan prioritas yang wajib kita selesaikan dan penuhi,” ujar Rudy Mas’ud, Senin (1/12). Hingga kini, terdapat sekitar 11 jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi ini terjadi karena sejumlah pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun atau purna tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sejumlah OPD yang masih dipimpin oleh Plt, antara lain Dinas Perhubungan (Dishub) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perkebunan (Disbun), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), kemudian jabatan Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kaltim, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Direktur RSUD AWS Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan.

Rudy menambahkan, bahwa hingga akhir 2025 ini, Pemprov Kaltim masih berkonsentrasi penuh pada penyelesaian proses pelaporan. Setelah itu, barulah pemerintah akan memulai tahapan rotasi pejabat eselon II secara bertahap. Ketika ditanya mengenai potensi praktik jual beli jabatan dalam proses rotasi mendatang, Rudy menekankan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi di lingkungan Pemprov Kaltim. Dirinya juga memastikan seluruh proses berjalan bersih dan akuntabel.

“Kita pastikan tidak ada transaksional. Yang ada adalah profesionalisme dan potensi,” tegasnya. Rudy menambahkan, profesionalisme dan kapasitas menjadi indikator utama dalam penentuan jabatan. Dia menyebut, seseorang yang memiliki prestise tentu harus memiliki prestasi sebagai bukti kapabilitasnya. “Pastinya untuk semua proses rotasi jabatan akan dilakukan secara terbuka,” sebutnya. Meski begitu, Rudy mengakui sebagian tahapan tetap melewati proses seleksi terbatas serta mekanisme rotasi internal sesuai kebutuhan organisasi. **(su/sh/ga)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Mutasi Digelar Setelah Laporan Keuangan Rampung, 02/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP 11/2017) diatur sebagai berikut:
 - (1) Untuk menjamin keselarasan potensi PNS dengan penyienggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, perlu disusun pola karier PNS yang terintegrasi secara nasional.
 - (2) Pola karier PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pola dasar mengenai urutan penempatan dan/atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan.
2. Dalam Pasal 190 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) PP 11/2017 diatur sebagai berikut:
 - (1) Instansi pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS di lingkungannya.
 - (2) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar-instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah, antar-instansi daerah, antar-instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan negara kesatuan republik indonesia di luar negeri.
 - (5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
3. Dalam Pasal 196 ayat (1) PP 11/2017 diatur bahwa Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk instansi pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk instansi daerah.